



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Butdin Antoni Siregar Alias Butdin;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Medang Raya RT 001 RW 010 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum /Tidak bekerja;

Terdakwa Butdin Antoni Siregar Alias Butdin tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUTDIN ANTONI SIREGAR Als BUTDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dakwaan alternative Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 jo pasal 64 KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam;
Dirampas untuk untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUTDIN ANTONI SIREGAR Als BUTDIN sekira pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB dan sekira pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB dan sekira pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan November dan bulan Desember tahun 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat diwarung sdr. ANDI yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan warung kopi sdr. ANDI di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB saksi NESI ROBI NAZARA Ak ROBI sedang berada diwarung sdr. ANDI yang beralamat di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa yang membawa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam beserta sarung pisau warna hitam mengejar saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI. Karena ketakutan saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI yakni pun berkari sampai ke rumahnya yang terletak di Dusun Dua Sei Medang. RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelakawan. Terdakwa pun ikut mengejar saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI dan setelah sampai dirumahnya, saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI terus berlari ke arah dapur rumah miliknya dan terdakwa berhenti di ruang tamu menunggu terdakwa keluar dari dalam tumahnya. Mengetahui suaminya ketakutan dikejar okeh terdakwa yang membawa sebilah pisau, isteri saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI yakni sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN menyuruh saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI untuk tetap menunggu di dapur rumah. Selanjutnya sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN menuju ruang tamu rumah untuk mempertanyakan permasalahan antara terdakwa dan saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI. Pada saat itu terdakwa hanya mengatakan ingin mematikan saksi NESI ROBI NAZARA Ak ROBI. Selanjutnya sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN memanggil tetangganya untuk menjumpai terdakwa, namun terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat diwarung wak UDO yang beralamat di jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba dari arah belakang datanglah terdakwa menghampiri saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN. Selanjutnya terdakwa menarik bahu saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN ke arah belakang yang mengakibatkan saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN terjatuh dari tempat duduknya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang terdakwa, kemudian mengacungkan pisau tersebut kearah perut saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN sambil mengatakan akan membunuh saksi YOSEP GABE TARIGAN Als GABE TARIGAN. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi YOSEP GABE TARIGAN As GABE TARIGAN ketakutan dan meminta ampun kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menyimpan pisau di pinggangnya sambil berjalan kearah luar warung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi LISBET SIMAMORA Als PAK FITRI yang sedang berada di warung kopi sdr. ANDI yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bermain catur dengan sdr. SEMBIRING. Secara tiba-tiba terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada sebelah kanan saksi LISBET SIMAMORA Als PAK FITRI sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggangnya kemudian terdakwa ayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan ingin membunuh saksi LISBET SIMAMORA Ak PAK FITRI. Saksi LISBET SIMAMORA As PAK FITRI pun ketakutan dan berlari kearah warung sebelah kemudian meminta tolong kepada keponakan saksi sdr. JHON TOGATOROP untuk dibawa ke bidan karena rasa sesak didadanya akibat pukulan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BUTDIN ANTONI SIREGAR As BUTDIN sekira pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB dan sekira pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB dan sekira pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan November dan bulan Desember tahun 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat diwarung sdr. ANDI yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan warung kopi sdr. ANDI di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang tanpa hak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pekanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB saksi NESI ROBI NAZARA Ak ROBI sedang berada diwarung sdr. ANDI yang beralamat di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa yang membawa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam beserta sarung pisau warna hitam mengejar saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI. Karena ketakutan saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI yakni pun berkari sampai ke rumahnya yang terletak di Dusun Dua Sei Medang. RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelakawan. Terdakwa pun ikut mengejar saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI dan setelah sampai dirumahnya, saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI terus berlari ke arah dapur rumah miliknya dan terdakwa berhenti di ruang tamu menunggu terdakwa keluar dari dalam tumahnya. Mengetahui suaminya ketakutan dikejar okeh terdakwa yang membawa sebilah pisau, isteri saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI yakni sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN menyuruh saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI untuk tetap menunggu di dapur rumah. Selanjutnya sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN menuju ruang tamu rumah untuk mempertanyakan permasalahan antara terdakwa dan saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI. Pada saat itu terdakwa hanya mengatakan ingin mematikan saksi NESI ROBI NAZARA Ak ROBI. Selanjutnya sdr. NUR HAIDA Br. SIAHAAN memanggil tetangganya untuk menjumpai terdakwa, namun terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah saksi NESI ROBI NAZARA Als ROBI tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat diwarung wak UDO yang beralamat di jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba dari arah belakang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah terdakwa menghampiri saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN. Selanjutnya terdakwa menarik bahu saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN ke arah belakang yang mengakibatkan saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN terjatuh dari tempat duduknya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang terdakwa, kemudian mengacungkan pisau tersebut kearah perut saksi YOSEP GABE TARIGAN Ak GABE TARIGAN sambil mengatakan akan membunuh saksi YOSEP GABE TARIGAN Als GABE TARIGAN. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi YOSEP GABE TARIGAN As GABE TARIGAN ketakutan dan meminta ampun kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menyimpan pisau di pinggangnya sambil berjalan kearah luar warung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi LISBET SIMAMORA Als PAK FITRI yang sedang berada di warung kopi sdr. ANDI yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bermain catur dengan sdr. SEMBIRING. Secara tiba-tiba terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada sebelah kanan saksi LISBET SIMAMORA Als PAK FITRI sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggangnya kemudian terdakwa ayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan ingin membunuh saksi LISBET SIMAMORA Ak PAK FITRI. Saksi LISBET SIMAMORA As PAK FITRI pun ketakutan dan berlari kearah warung sebelah kemudian meminta tolong kepada keponakan saksi sdr. JHON TOGATOROP untuk dibawa ke bidan karena rasa sesak didadanya akibat pukulan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nesi Robi Nazara Alias Robi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB ketika Saksi berada di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, secara tiba-tiba datang Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi;
- Bahwa kemudian oleh karena Saksi takut, maka Saksi berlari sampai ke rumah dan dikejar oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi masuk ke arah dapur rumah Saksi sedangkan Terdakwa berhenti di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin mematikan Saksi;
- Bahwa selanjutnya isteri Saksi yakni Sdr. Nur Haida Br. Siahaan memanggil tetangga untuk menjumpai Terdakwa, namun Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengejar dan mengancam akan mematikan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut serta menyatakan tidak mengenal pisau tersebut;

2. Lisbet Simamora Alias Pak Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi berada di warung kopi Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bermain catur dengan Sdr. Sembiring, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan ingin membunuh Saksi, sehingga Saksi ketakutan dan berlari ke arah warung sebelah kemudian meminta tolong kepada keponakan Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



yakni Sdr. Jhon Togatorop untuk dibawa ke bidan karena rasa sesak pada dada akibat pukulan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam tersebut adalah pisau yang dicabut dari pinggang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan ingin membunuh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut serta menyatakan tidak mengenal pisau tersebut;

3. Jisman Halomoan Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang dan menarik badan Saksi dari belakang sambil menodongkan pisau ke arah dada sebelah kiri Saksi mengatakan "Ngomong apa kau tadi, kubunuh kau";
- Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri dan mengatakan "Ada salah apa sama aku sama kau, kalau memang aku ada salah aku minta maaf", kemudian Terdakwa mengatakan "Oke kalau gitu" dan langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam adalah barang yang dibawa Terdakwa ketika ditodongkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut serta menyatakan tidak mengenal pisau tersebut;

4. Adi Priswanto Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memiliki usaha warung kopi di Jalan Koridor RAPP Km 60 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman dan mengeluarkan pisau terhadap Saksi Jisman Halomoan Sitompul, Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi dan Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri pada warung milik Saksi pada sekitar bulan November dan bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan peristiwa tersebut terjadi di warung Saksi yang beralamat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pekalawan;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam tersebut adalah yang dibawa Terdakwa bawa pada saat kejadian dan pada saat itu digunakan untuk menakuti Saksi Jisman Halomoan Sitompul, Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi dan Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut serta menyatakan tidak mengenal pisau tersebut;

5. Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung Wak Udo di Jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ketika Saksi sedang duduk-duduk minum kopi sambil bermain game, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah perut Saksi sambil mengatakan akan membunuh Saksi dan Saksi mengatakan meinta ampun, lalu Terdakwa menyimpan kebal pisau tersebut dipinggangnya sambil berjalan ke arah luar warung;
- Bahwa ketika diluar warung Terdakwa sempat mengambil gelas yang ada di luar warung hendak melempar Saksi namun tidak jadi dilempar oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi dari warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut serta menyatakan tidak mengenal pisau tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal para Saksi karena merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Adi Priswanto Alias Adi adalah pemilik warung yang berada di daerah Sorek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam tersebut, namun pisau tersebut tidak ada Terdakwa keluarkan dan todongkan kepada Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri, Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe dan Saksi Jisman Halomoan Sitompul;
- Bahwa Terdakwa ada melihat pisau tersebut di dalam kamar terdakwa, dan pisau tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum berkaitan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB ketika Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berada di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, secara tiba-tiba datang Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, maka Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berlari dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri berada di warung kopi Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedang bermain catur dengan rekannya, tiba-tiba Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengancam Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri, sehingga Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri melarikan diri ke arah warung sebelah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung Wak Udo di Jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ketika Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri kemudian Terdakwa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang Terdakwa, selanjutnya mengacungkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sambil mengancam Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang dan menarik badan Saksi Adi Priswanto Alias Adi dari belakang sambil menodongkan pisau ke arah dada Saksi Adi Priswanto Alias Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BUTDIN ANTONI SIREGAR Alias BUTDIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Nomor: Reg.Perkara PDM-145/PDM/06/2020 tertanggal 25 Juni 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “BUTDIN ANTONI SIREGAR Alias BUTDIN”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “BUTDIN ANTONI SIREGAR Alias BUTDIN” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB ketika Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berada di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, secara tiba-tiba datang Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, maka Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berlari dan dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri berada di warung kopi Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedang bermain catur dengan rekannya, tiba-tiba Terdakwa datang dan kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengancam Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri, sehingga Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri melarikan diri ke arah warung sebelah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung Wak Udo di Jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ketika Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri kemudian Terdakwa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang Terdakwa, selanjutnya mengacungkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sambil mengancam Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang dan menarik badan Saksi Adi Priswanto Alias Adi dari belakang sambil menodongkan pisau kearah dada Saksi Adi Priswanto Alias Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeberatan dan membantah seluruh keterangan para Saksi serta menyatakan tidak benar melakukan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa dan Terdakwa di dalam keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sebilah pisau tersebut dan ada melihat barang bukti berupa pisau tersebut di dalam kamar Terdakwa, namun pisau tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan dibawa oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi berhubungan satu sama lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada memperlihatkan kepada para Saksi sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam yang digunakan untuk mengancam para Saksi, dengan demikian ditemukan suatu Petunjuk bahwa sebilah pisau tersebut memang ada digunakan oleh Terdakwa yang ditodongkan Terdakwa kepada Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri dan Saksi Jisman Halomoan Sitompul;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk memiliki atau mempergunakan senjata tajam tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali serta berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 19.00 WIB ketika Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berada di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, secara tiba-tiba datang Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, maka Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi berlari dan dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri berada di warung kopi Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedang bermain catur dengan rekannya, tiba-tiba Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam yang diambil dari belakang pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengancam Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri, sehingga Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri melarikan diri ke arah warung sebelah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung Wak Udo di Jalan Koridor RAPP KM 72 Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ketika Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menghampiri kemudian Terdakwa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu hitam dari dalam sarung pisau berwarna hitam yang terletak dipinggang Terdakwa, selanjutnya mengacungkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe sambil mengancam Saksi Yosep Gabe Tarigan Alias Gabe;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT 004 RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang dan menarik badan Saksi Adi Priswanto Alias Adi dari belakang sambil menodongkan pisau kearah dada Saksi Adi Priswanto Alias Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeberatan dan membantah seluruh keterangan para Saksi serta menyatakan tidak benar melakukan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa dan Terdakwa di dalam keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sebilah pisau tersebut dan ada melihat barang bukti berupa pisau tersebut di dalam kamar Terdakwa, namun pisau tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan dibawa oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi berhubungan satu sama lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada memperlihatkan kepada para Saksi sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam yang digunakan untuk mengancam para Saksi, dengan demikian ditemukan suatu Petunjuk bahwa sebilah pisau tersebut memang ada digunakan oleh Terdakwa yang ditodongkan Terdakwa kepada Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri dan Saksi Jisman Halomoan Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah empat kali melakukan perbuatannya tersebut yang untuk tiga perbuatan diantaranya dilakukan pada warung Saksi Adi Priswanto Alias Adi di RT 004/RW 004 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan juga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Nesi Robi Nazara Alias Robi, Saksi Lisbet Simamora Alias Pak Fitri dan Saksi Jisman Halomoan Sitompul dilakukan sedemikian rupa dengan cara yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw



menyatakan tidak bersalah, terhadap ini Majelis Hakim berpendapat dengan alasan uraian pertimbangan tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Butdin Antoni Siregar Alias Butdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam beserta sarung pisau warna hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Plw